



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah
Teleponi/Fax: (0536) 3221722, 3220445, 3226078, 3222048, 3229091, 3220448, 3220447

SURAT KETERANGAN AKREDITASI

Nomor: **3059** /UN24/AK/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Salampak, MS
NIP. : 196404061988031002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Palangka Raya

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Universitas Palangka Raya berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1032/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2016 tentang Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Republik Indonesia yang menyatakan Universitas Palangka Raya telah Terakreditasi dengan Peringkat B, sejak tahun 2016 sampai dengan 17 Juni 2021;
2. Status Akreditasi Universitas Palangka Raya pada waktu sebelum tahun 2016 dengan Keputusan Menteri Nomor: 141 Tahun 1963 Tentang Ijin Pendirian Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya, tetap dinyatakan **Terakreditasi** berdasarkan Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, BAB VI Ketentuan Peralihan Pasal 52, yakni:

BAB VI. Ketentuan Peralihan. Pasal 52.

- (1) Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, dinyatakan terakreditasi dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang dinyatakan terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan akreditasi ulang paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.
- (4) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterbitkan oleh BAN-PT masih tetap berlaku sampai status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT berakhir.
- (5) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri tentang izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang diterbitkan antara 10 Agustus 2012 sampai dengan diterbitkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri tersebut ditetapkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 17 Mei 2021
Wakil Rektor
Bidang Akademik,
Prof. Dr. Ir. Salampak, MS.
NIP. 196404061988031002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Palangka Raya;
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.